

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285

E-mail : disdikcianjur@yahoo.com



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/1402 C/Bid.SMA-SMK/kab/2012

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMK KESEHATAN CIANJUR
KOMPETENSI KEAHLIAN

1. FARMASI

2. PERAWAT KESEHATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMK Kesehatan Cianjur Nomor : 101/VI/X/2012,

Memimbang

: a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Kesehatan Cianjur, mendirikan sekolah dengan kompetensi keahlian

Farmasi dan Perawat Kesehatan.

c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut

telah dilengkap;

d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan keputusan Kepala Dinas tentang

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang

Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1999, tentang

Pendidikan Menengah ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendidikan Sekolah ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang

Akreditasi Sekolah ;

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;

8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Cianjur;

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur;

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006

Nomor 27) ;

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- : Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK Kesehatan Cianjur, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Keahlian Farmasi dan Perawat Kesehatan.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Mengaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 4 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan

kabupaten Cianjur

[Signature]
 Drs. ENDANG SUHENDAR, M.Pd
 NIP. 19600924 1988101001



Tembusan :

1. Bapak Bupati Cianjur
2. Ketua DPRD.c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Kepala SMK Kesehatan Cianjur